

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukan analisa pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan rekomendasi yang disampaikan untuk mendapatkan penyempurnaan tentang masalah yang dibahas.

5. 1. Kesimpulan

Praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sumber daya ikan yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara global pun terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya ikan, yang ditandai dengan beralihnya konsumsi masyarakat dunia dari mengkonsumsi daging menjadi mengkonsumsi ikan. Meningkatnya permintaan dan konsumsi atas ikan yang terjadi secara menglobal tidak disertai dengan upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya perikanan, maka terjadi yang dinamakan praktik penangkapan ikan ilegal. Terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal secara global, yang dilatarbelakangi oleh permintaan akan ikan yang meningkat, dikarenakan dalam mendapatkan ikan yang dibutuhkan konsumen, para produsen lebih mendapatkan ikan dengan cara yang ilegal. Dipilihnya cara ilegal oleh para produsen ini karena biaya dan ongkos produksi dalam melaksanakan usaha perikanan akan dapat ditekan dengan cara ilegal. Cara ilegal yang dimaksudkan, seperti melarikan hasil tangkapan tanpa terlebih dahulu melaporkan ke otoritas setempat, tidak membayar *fee* kepada otoritas setempat, dan membayar upah anak buah kapal dibawah standar.

Praktik penangkapan ikan ilegal terjadi di hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan kawasan lain di dunia. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan salah satu tujuan utama nelayan-nelayan dunia, disamping nelayan-nelayan dari negara di kawasan sendiri, karena potensi sumber daya perikanan yang masih cukup bila dibandingkan dengan kawasan di dunia lainnya yang sumber daya perikananannya telah menipis, bahkan telah habis.

RPOA yang disepakati 11 (sebelas) negara di kawasan Asia Tenggara masih berupa CBM (*Confidence Building Measure*), dimana RPOA hanya mengamanatkan kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, manajemen dan transfer keahlian dan teknologi, serta kontrol dan pengawasan dan amanat ratifikasi kepada negara-negara peserta RPOA terhadap *international key instruments* terkait dengan perikanan dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. RPOA belum dapat menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat karena belum memasukkan variabel penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) di dalam kesepakatannya. Apabila ada sengketa yang terjadi berhubungan dengan praktik penangkapan ikan ilegal (contohnya, tertangkapnya kapal penangkap ikan asing di suatu wilayah negara pantai), maka penyelesaian sengketa tersebut masih berada dalam kerangka hukum laut internasional atau hukum nasional negara pantai. Karena, konsep praktik penangkapan ikan ilegal membutuhkan rejim *conflict resolution*. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya aspek *dispute settlement* dalam upaya menghukum para pelaku praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu faktor penyebab RPOA belum menjadi rejim yang kuat karena diantara negara-negara anggota RPOA masih menyimpan potensi konflik mendasar, yaitu masalah delimitasi batas wilayah maritim. Batas wilayah maritim menjadi poin penting dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal karena negara-negara perlu menentukan wilayah mana yang menjadi kedaulatan atas sumber daya perikananannya. Apabila negara-negara tidak mampu menyelesaikan delimitasi batas wilayah maritimnya, maka dibuat kesepakatan lebih lanjut mengenai sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya, seperti pembagian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan

sumber daya perikanan apa saja yang boleh dimanfaatkan dan dikelola, serta hak dan kewajiban negara-negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan.

Faktor lain penyebab terhambatnya RPOA menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat adalah karena beberapa negara anggota RPOA sampai sekarang masih belum meratifikasi beberapa *key instruments* yang penting untuk mengatur perilaku negara-negara dalam konteks hukum laut internasional, bahkan sampai saat ini ada satu negara anggota RPOA yang masih belum meratifikasi UNCLOS, yaitu Thailand.

Namun, disamping delimitasi batas wilayah laut dalam rangka mendapatkan tata laku negara-negara dalam pengaturan kegiatan penangkapan ikan, perlu diperhatikan hak-hak nelayan tradisional yang secara historis telah menjadi nelayan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menjadi nelayan ilegal di Pulau Ashmore, padahal jauh sebelum penetapan Pulau Ashmore menjadi wilayah kedaulatan Australia, nenek moyang nelayan Indonesia telah menangkap ikan di sana.

5.2 Rekomendasi

Rejim RPOA perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dalam rangka mendapatkan satu mekanisme yang riid dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kegiatan penangkapan ikan. Seperti contoh, tertangkapnya kapal penangkap ikan Thailand di WPPRI, dalam upaya penyelesaian prosesnya, masih menggunakan hukum nasional Indonesia dan ketentuan-ketentuan internasional.

Dalam mendukung upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka RPOA, delimitasi batas negara harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Apabila delimitasi batas wilayah maritim tidak diselesaikan secepatnya, maka

persoalan mengenai hak atas sumber daya perikanan di suatu wilayah laut masih akan tetap terjadi.

Dalam mendukung terciptanya upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal yang efektif, maka negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi *international key instruments* yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal, serta *political will* dari para pengambil keputusan dalam negeri yang diimplementasikan dalam forum RPOA sebagai upaya penanggulangan penangkapan ikan ilegal.

